

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran, No. 1, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali

Telepon: (0361) 8468395, Faksimile: (0361) 9357011

Laman: https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/, Surel: kanim.ngurahrai@kemenkumham.go.id

SURAT PENUGASAN

Nomor: W.20.IMI.IMI.1-KP.10.02-1341

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM

NIP : 197102031991031001

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Unit Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Memberikan tugas kepada Analis Keimigrasian Ahli Pertama:

: KOMANG HARTAWAN WIJAYA Nama

NIP : 198803072014021002

Jabatan : Analis Keimigrasian Ahli Pertama

: Penata Muda Tk. I (III/b) Pangkat (Gol/Ruang)

Untuk melaksanakan kegiatan : Analis Keimigrasian Ahli Pertama

Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sesuai dengan peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dari tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Yang menjadi kegiatan sebagai berikut:

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN
Analisis	Pemeriksaan Dokumen	1. Menyiapkan bahan kajian terkait permasalahan
Keimigrasian	Perjalanan di Tempat	yang ada di Pos Lintas Batas atau TPI;
	Pemeriksaan Imigrasi	2. Menyusun laporan verifikasi dokumen perjalanan
	(TPI), Pos Lintas Batas	yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku
	dan Pemeriksaan	serta keaslian visa dan daftar cekal;
	Masuk atau Keluar	3. Menyusun analisis kebenaran antara penumpang
	Wilayah Indonesia bagi	dengan dokumen perjalanannya atau pas lintas
	Alat Angkut	batas melalui pengamatan fisik dan wawancara
		singkat;
		4. Menyusun laporan hasil verifikasi masa berlaku Izin
		Tinggal dan atau Izin Masuk Kembali, membatalkan
		izin tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap dan
		membuat laporan;
		5. Menyusun laporan berkaitan dengan pembatalan
		izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sesuai
		dengan peraturan perundangan yang berlaku;
		6. Menyusun laporan berkaitan dengan kegiatan di
		Pos Lintas Batas atau TPI;
		7. Menyusun laporan hasil verifikasi daftar
		penumpang dan awak alat angkut;

 8. Menyusun laporan hasil verifikasi kesesuaian data VKSK antara data Bank dangan data imigrasi (rekonsiliasi dengan Bank Persepsi); 9. Menyusun laporan pengumpulan hasil pembahasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Pos Lintas Batas
atau TPI.

Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai kebutuhan dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2018 dan Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2014.



Badung, 03 Januari 2022 Kepala Kantor,



I Nyoman Gede Surya Mataram NIP 197102031991031001